

Partisipasi Politik Kelompok Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 Kota Payakumbuh Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Mona Syariah Harahap¹, Soraya Oktarina^{2*}

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

*e-Mail: sorayaoktarin4@gmail.com

Abstract

Participation in elections is the right of all people, without exception. Disability groups are a vulnerable group that must be considered every time an election is held. In the 2024 elections, participation by disability groups in the city of Payakumbuh is experiencing an upward trend. This research aims to identify factors that can increase the participation of people with disabilities in the 2024 General Election (Pemilu) in Payakumbuh City, viewed from the perspective of siyasah fiqh. In the context of fiqh siyasah provides a basis for understanding political participation as part of social responsibility and religious obligation. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach to analyze data collected through in-depth interviews, observations and relevant literature reviews. Based on the research results, it shows that the participation of people with disabilities in elections has been carried out from the initial stages until post-election, starting from actively participating in socialization, discussing the needs of disabled groups in elections, being open and collaborating with the organizers in the data collection stage, voting, to participating in monitoring the results. voting. From the perspective of fiqh siyasah, participation of persons with disabilities in elections is part of the rights and obligations of citizens to be involved in the political process, as well as efforts to realize justice and equality in state life.

Keywords: Disability, Fiqh Siyasah, Political participation.

Abstrak

Keikutsertaan dalam Pemilu merupakan hak segala masyarakat, tanpa terkecuali. Kelompok disabilitas, menjadi kelompok rentan yang harus diperhatikan setiap kali penyelenggaraan pemilu. Di Pemilu 2024, partisipasi kelompok disabilitas kota Payakumbuh mengalami tren kenaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Payakumbuh, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Dalam konteks fiqh siyasah memberikan landasan untuk memahami partisipasi politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewajiban agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu telah terlaksana sejak awal tahapan hingga paska pemilu, mulai dari aktif mengikuti sosialisasi, diskusi terkait kebutuhan kelompok disabilitas dalam pemilu, terbuka dan bekerjasama dengan pihak penyelenggara dalam tahap pendataan, pemberian suara, hingga ikut mengawal hasil pemungutan suara. Dari perspektif fiqh siyasah, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara untuk terlibat dalam proses politik, serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Disabilitas, Fiqh Siyasah, Partisipasi politik.

Pendahuluan

Franz Magnis Suseno menyebutkan dari lima ciri negara demokrasi, salah satu ciri terpenting yakni terselenggarakan atau dilaksanakan sebuah pemilihan umum. Pemilu menurut Muhammad AS Hikam sebagai suatu institusi sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, pertama pemilu dipandang sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakilnya. Sedangkan pada dimensi kedua, pemilu merupakan sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah agar keberadaan, kebijakan dan programnya dapat direalisasikan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat (Rossana, 2016).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan pemilihan umum, tertuang didalam UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh wakil rakyat yang akan menjadi perwakilan pemerintah Indonesia melakukan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik itu DPR RI (DPR Tingkat Pusat) maupun DPRD (DPR Tingkat Daerah) seperti DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun dalam UU No. 7 Tahun 2017, juga menyebutkan bahwa yang boleh berpartisipasi dalam pemilu yakni Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Yang disebut warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dalam Pasal 2 yakni orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

Guna memperoleh hasil pemilu berkualitas, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Namun, pelaksanaan penyelenggara negara terutama pada pemilu tak luput akan keberadaan kelompok minoritas yang rentan dan perlu diperhatikan hak politiknya. Salah satunya yakni kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual (Luhpuri, 2019). Sama seperti warga negara umumnya kelompok disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama didalam sistem pelaksanaan pemilu, hal ini sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas. Selanjutnya, dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 5 dimana kesetaraan bagi kelompok disabilitas dalam pemilu diperkuat. Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat dan juga memilih wakil rakyat. Kelompok disabilitas memiliki hak politik dalam pemilu baik hak untuk dipilih dan memilih (Nursyamsi, 2020).

Partisipasi kelompok disabilitas merupakan lambang dari terwujudnya hak-hak politik mereka didalam pemilu. Sejumlah aturan telah dirancang dan dimodifikasi untuk mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu yakni dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mengenai hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri, terdapat pada Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus." Selanjutnya, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa selama penyandang disabilitas memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penyandang disabilitas pun mempunyai

kesempatan yang sama baik dipilih maupun sebagai Pemilih, dan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya, penyempurnaan dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 juga menjelaskan tentang hak-hak politik penyandang disabilitas (Mahin, 2020).

Meski berbagai aturan dan penyediaan sarana terus dilakukan namun angka partisipasi ke kelompok penyandang disabilitas dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu masih rendah. Data dari KPU pada pemilu tahun 2019 pemilih disabilitas di Indonesia dari total DPT sebanyak 363.200, hanya ada 173.517 pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam hal ini, tingkat partisipasi pada kelompok disabilitas hanya mencapai 49.60%. Berbagai masalah ditengarai menjadi penyebab belum maksimalnya partisipasi politik kelompok disabilitas, salah satunya dikarenakan penyandang disabilitas rentan mengalami berbagai hambatan teknis atau non teknis baik itu dari dalam diri penyandang disabilitas sendiri maupun dari luar lingkungan mereka (Dedi, 2020).

Fenomena yang berbeda terjadi di Kota Payakumbuh dimana tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Payakumbuh justru mengalami tren kenaikan positif, yakni pada pemilu tahun 2024 berdasarkan data dari KPU, dari total DPT pemilih disabilitas sebanyak 839 orang, diketahui sebanyak 478 orang menggunakan hak pilih atau setara lebih dari 56% dari total DPT Pemilih disabilitas. Adapun rincian DPT pemilih disabilitas terbagi dari disabilitas intelektual berjumlah 102 orang, mental berjumlah 216 orang, wicara berjumlah 64 orang, fisik berjumlah 335 orang, runtu berjumlah 76 orang, dan tuna netra berjumlah 46 orang penyandang disabilitas. Jumlah peserta partisipasi pemilih disabilitas ini terus mengalami kenaikan berturut-turut dari 2 kali pemilu sebelumnya dimana pada tahun 2019 dari total DPT khusus kelompok disabilitas sebanyak 445 orang, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 42%. Dan pada tahun 2014 dari total DPT khusus kelompok disabilitas sebanyak 201 orang, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 35%.

Kenaikan partisipasi disabilitas, ditengarai karena kian gencarnya sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas. Adapun sosialisasi yang dilakukan di Kota Payakumbuh adalah pendidikan dan memberikan informasi kepada mereka tentang cara melakukan pilihan yang tepat dalam pemilu, penyediaan dan penggunaan fasilitas dan teknis pemilihan. Meski begitu saat ini masih terdapat persoalan dan hambatan partisipasi disabilitas, mulai dari faktor kesadaran memilih masih rendah, pengaruh stigma dari keluarga dan masyarakat yang beranggapan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu tidak penting, tidak adanya respon positif atau mendukung untuk berpartisipasi dalam pemilu dari pihak keluarga (dalam wawancara dengan anggota KPU).

Dalam ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang penyandang disabilitas (Q.S. An-Nur [24]: 61). Adapun maksud dari ayat tersebut yakni menegaskan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan yang bukan disabilitas. Seluruh warga Indonesia mempunyai hak yang sama tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas adalah seorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang mungkin mengalami hambatan atau kesulitan dalam berinteraksi secara penuh dengan lingkungan, dan lain-lain. Dalam konsep Fiqh siyasah persoalan partisipasi dan kesetaraan keikutsertaan kelompok disabilitas masuk dalam kategori kajian Fiqh siyasah tahfidziyah. Siyasah tahfidziyah adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-

undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah meliputi hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta berbagai kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini berfokus pada fenomena partisipasi disabilitas dalam konteks pemilu yang sama dengan pemilihan daerah sampel yang berbeda yakni di Kota Payakumbuh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data/sumber melalui studi literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisis fakta dan data dari telaah artikel dan jurnal-jurnal terdahulu yang dapat mendukung topik penelitian. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada situasi yang bersifat natural (alamiah). Metode ini berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan temuan-temuan dari hasil penelitian yang bersumber pada jurnal/artikel serta dokumentasi lainnya. Pengetahuan tentang memahami partisipasi disabilitas dalam konteks pemilu membantu para disabilitas menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia politik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan pemilu 2024 telah dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Sebanyak 102.468 Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disahkan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dengan total pemilih perempuan di Kota Payakumbuh sebanyak 52.050 orang dan laki-laki 50.418 orang. Sementara itu anggota KPPS di Kota Payakumbuh berjumlah sebanyak 2.597 orang yang bertugas di 371 TPS yang tersebar di Kota Payakumbuh. Untuk tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di payakumbuh adalah sebesar 80.1 persen atau 82077 pemilih memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024 yang dihelat 14 Februari 2024 yang lalu.

Hal yang menarik dikaji pada pemilu di Kota Payakumbuh kali ini adalah meningkatnya angka partisipasi kelompok disabilitas. Pada pemilu tahun 2024 berdasarkan data dari KPU, dari total DPT pemilih disabilitas sebanyak 839 orang, diketahui sebanyak 478 orang menggunakan hak pilih atau setara lebih dari 56% dari total DPT Pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas ini terus mengalami kenaikan berturut-turut dari 2 kali pemilu sebelumnya dimana pada tahun 2019 dari total DPT khusus kelompok disabilitas sebanyak 445 orang, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 42%. Dan pada tahun 2014 dari total DPT khusus kelompok disabilitas sebanyak 201 orang, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 35%.

Peningkatan partisipasi politik disabilitas pada pemilu 2024 tidak hanya dilihat dari hari H pemungutan suara. Namun partisipasi penyandang disabilitas telah dirasakan dari awal rangkaian proses penyelenggaraan pemilu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh dimulai dengan tahap persiapan yang intensif oleh KPU setempat, yang mencakup pendataan pemilih secara akurat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid. Proses ini melibatkan verifikasi data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) serta penyusunan DPT yang diumumkan kepada publik untuk transparansi dan perbaikan data.

**Tabel 1. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Kota Payakumbuh Pada Pemilu 2024**

No	Ragam Disabilitas	Jumlah
1	Intelektual	102
2	Mental	216
3	Wicara	64
4	Fisik	335
5	Rungu	76
6	Netra	46
	Jumlah	839

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Pendataan pemilih dengan mengklasifikasikan jenis disabilitas dan kebutuhan mereka bertujuan untuk memfasilitasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka dengan lebih baik. Klasifikasi ini memungkinkan KPU untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti surat suara khusus untuk tunanetra dan kursi roda serta pendampingan bagi pemilih tuna daksa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas saat memberikan suara di TPS.

Sebagai contoh, pemilih tuna netra membutuhkan surat suara braille, sedangkan pemilih tuna daksa mungkin memerlukan kursi roda atau pendampingan lainnya sesuai dengan kekurangan fisik dan kebutuhan mereka. Meski demikian, angka partisipasi disabilitas di Kota Payakumbuh belum menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun sudah ada klasifikasi dan penyediaan fasilitas yang lebih baik.

**Tabel 2. Data Pengguna Hak Pilih Disabilitas
pada Pemilu Kota Payakumbuh Tahun 2024**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Payakumbuh Barat	149
2	Payakumbuh Utara	59
3	Payakumbuh Selatan	188
4	Payakumbuh Timur	29
5	Lamposi Tigo Nagari	53
	Jumlah	478

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Sosialisasi dan edukasi pemilih menjadi fokus utama dalam tahapan berikutnya. KPU Payakumbuh bekerja sama dengan relawan demokrasi, tokoh adat, dan agama untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Berbagai kegiatan sosialisasi seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok diadakan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, memahami prosedur pemungutan suara dan hak-hak mereka. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh KPU yakni:

1. Sosialisasi dan Diskusi

Pada Pemilu 2024 di Payakumbuh, sosialisasi terkait partisipasi penyandang disabilitas dilaksanakan pada beberapa kesempatan. Misalnya, sosialisasi pertama

penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas diadakan pada Selasa, 19 September 2023 kegiatan difokuskan penjelasan tentang cara dan materi terkait penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas. Selanjutnya sosialisasi diadakan pada 20 Januari 2024, di mana KPU Payakumbuh mengundang penyandang disabilitas dari berbagai komunitas dan organisasi lokal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik serta informasi tentang tata cara pemilihan yang inklusif. Selain itu, sosialisasi kedua diadakan pada 15 Februari 2024, yang lebih berfokus pada penggunaan alat bantu khusus bagi pemilih tunanetra dan penyandang disabilitas fisik lainnya. Sosialisasi ini melibatkan petugas TPS dan relawan untuk memastikan mereka memahami cara membantu pemilih disabilitas pada hari pemilihan. Kegiatan-kegiatan ini juga dihadiri oleh, Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, serta pendamping dan keluarga penyandang disabilitas. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen KPU Payakumbuh untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas dalam pemilu, memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan nyaman.

2. Persiapan Sarana

KPU Payakumbuh juga menyediakan layanan informasi dan bantuan yang dapat diakses oleh pemilih disabilitas. Ini termasuk *hotline* informasi, pusat bantuan di TPS, dan layanan pendampingan selama proses pemungutan suara. Langkah-langkah ini memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pemilu secara penuh. Sementara itu pada hari H atau tahap pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang dilakukan KPU adalah menyediakan surat suara braille bagi pemilih tunanetra, sehingga mereka dapat memberikan suara secara mandiri dan rahasia. Selain itu, TPS ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, terutama bagi pengguna kursi roda, dengan memastikan area TPS berada di tempat yang datar untuk memudahkan mobilitas.

Petugas TPS juga diberikan pelatihan khusus tentang cara melayani pemilih disabilitas, termasuk bagaimana mendampingi mereka tanpa mengurangi kerahasiaan suara mereka. KPU menyediakan layanan pendampingan di TPS bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, di mana pendamping dapat membantu dalam proses pemberian suara sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, fasilitas tambahan seperti jalur khusus di TPS dan alat bantu pendengaran bagi pemilih dengan disabilitas pendengaran juga disiapkan. Relawan Demokrasi berperan aktif dalam mendukung proses pemilu ini, termasuk membantu penyandang disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan suara mereka. Langkah-langkah ini diambil oleh KPU Payakumbuh untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan nyaman, aman, dan tanpa hambatan.

Berbagai macam upaya regulasi dan tindakan khusus dilakukan untuk mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas agar memberikan hak suaranya. Namun upaya tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya keterbukaan, kemauan, kerja sama dari kelompok penyandang disabilitas. Ketua Kelompok penyandang

disabilitas Payakumbuh, mengatakan Partisipasi kelompok disabilitas dalam pemilu adalah hak yang harus dihargai dan didukung oleh semua pihak. Dengan adanya sosialisasi dan fasilitas yang memadai, seperti surat suara braille dan TPS yang mudah diakses, saya merasa lebih dihargai dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses demokrasi, adanya upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilu kali lebih inklusif dan aksesibel bagi kelompok disabilitas menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan antusiasme kelompok disabilitas

Ada berbagai macam aktivitas yang bisa digunakan dalam bentuk-bentuk partisipasi masyarakat seperti: a) partisipasi dalam pengambilan keputusan; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; c) partisipasi dalam penggunaan hasil; dan d) partisipasi dalam evaluasi (Miaz, 2012). Adapun, Pemilu Tahun 2024 di Kota Payakumbuh, partisipasi aktif kelompok penyandang disabilitas di antaranya:

a. Ikutserta Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Informan penyandang disabilitas di Kota Payakumbuh menyatakan bahwa KPU Payakumbuh telah mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi yang dirancang khusus untuk mereka. Informan merasa terbantu dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh KPU, misalnya, informasi sosialisasi dalam bentuk Braille.

b. Kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu

Kelompok disabilitas Payakumbuh bekerja sama dengan relawan demokrasi yang memberikan pendampingan dan bantuan selama kegiatan sosialisasi dan pada hari pemilihan. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi bersama KPU, yang dirancang khusus untuk mengedukasi penyandang disabilitas tentang proses pemilu dan hak-hak mereka, seperti materi dalam Braille untuk tunanetra dan pendampingan khusus bagi mereka yang memiliki disabilitas intelektual.

c. Menjalani Proses Pendataan Dengan Benar

Menjalani proses pendataan dengan benar terhadap penyandang disabilitas adalah langkah penting untuk memastikan partisipasi mereka yang inklusif dan efektif dalam pemilu. Pertama, pendataan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan disabilitas intelektual. Petugas pendataan harus dilatih untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan khusus dari setiap kelompok disabilitas. Proses pendataan harus mencakup informasi yang detail mengenai kebutuhan khusus setiap individu, seperti kebutuhan akan surat suara dalam format Braille untuk tunanetra atau pendampingan khusus untuk mereka yang membutuhkan bantuan fisik saat memberikan suara. Selain itu, lokasi TPS harus dipastikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dengan jalur yang memadai untuk pengguna kursi roda dan fasilitas lain yang diperlukan.

Komunikasi yang efektif dan inklusif adalah kunci dalam proses pendataan. Informasi tentang proses pendataan harus disebarluaskan menggunakan berbagai media yang dapat diakses oleh semua kelompok disabilitas, termasuk penggunaan bahasa isyarat, teks yang mudah dipahami, dan materi audio. Melibatkan organisasi

yang bergerak di bidang disabilitas, seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan mereka yang akan dilayani. Terakhir, penting untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tetap akurat dan relevan. Dengan menjalani proses pendataan yang benar, diharapkan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu tanpa menghadapi hambatan yang signifikan.

d. Membuka Diri terhadap Petugas

Membuka diri terhadap petugas pemilu adalah langkah penting yang dilakukan oleh penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik selama proses pemilu. Ketika penyandang disabilitas berkomunikasi secara terbuka, petugas pemilu dapat memahami kebutuhan khusus mereka dan menyediakan fasilitas yang sesuai, seperti surat suara Braille dan pendampingan khusus di TPS. Keterbukaan ini juga membangun kepercayaan dan kenyamanan, sehingga penyandang disabilitas merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Selain itu, mereka dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan proses pemilu agar lebih inklusif. Di Payakumbuh, upaya ini telah membuahkan hasil positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Petugas pemilu, dengan bantuan dari relawan dan organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), telah berusaha keras untuk memahami dan memenuhi kebutuhan khusus para pemilih disabilitas. Ini termasuk mengadakan sosialisasi yang dirancang khusus, menyediakan materi dalam format yang sesuai, dan memastikan aksesibilitas TPS. Meskipun ada banyak kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa petugas pemilu belum sepenuhnya paham tentang kebutuhan spesifik setiap jenis disabilitas. Oleh karena itu, pelatihan lebih lanjut dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat diperlukan.

e. Ikutserta Kampanye

Penyandang disabilitas ikut serta dalam kampanye pemilu didasarkan pada beberapa alasan utama. Pertama, mereka ingin memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka didengar dalam proses politik, termasuk aksesibilitas yang lebih baik di tempat pemungutan suara dan kebijakan yang lebih inklusif. Kedua, partisipasi dalam kampanye membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusivitas dalam pemilu. Terakhir, melalui kampanye, penyandang disabilitas dapat membangun jaringan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif. Partisipasi ini juga menunjukkan bahwa mereka aktif dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.

Kenaikan partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu di Payakumbuh juga tak lepas dari campur tangan sejumlah tokoh penting seperti tokoh adat dan agama. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan mereka aktif mendorong penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Melalui berbagai forum dan acara keagamaan, mereka menyampaikan pentingnya partisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Mereka juga bekerja sama dengan KPU untuk memberikan sosialisasi yang lebih inklusif, memastikan bahwa pesan mengenai pentingnya pemilu sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Peran aktif tokoh adat dan agama ini membantu menghilangkan stigma dan memperkuat semangat inklusivitas, sehingga penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh menyoroti pentingnya kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan dalam proses politik. Fiqh siyasah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur pemerintahan dan politik, menekankan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam Islam, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menegaskan bahwa negara harus memastikan setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik atau mental, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti KPU Kota Payakumbuh, bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat pemungutan suara yang aksesibel dan informasi yang mudah diakses, guna memudahkan partisipasi penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan politik dan sosialisasi yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyandang disabilitas tentang hak dan kewajiban politik mereka. Fiqh siyasah juga mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses politik, baik sebagai pemilih, pengawas pemilu, maupun calon yang dipilih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, diharapkan tercipta pemilu yang lebih inklusif dan adil di Kota Payakumbuh, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan merangkul semua lapisan masyarakat

Simpulan

Pemilu merupakan elemen vital dalam demokrasi, di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk berpartisipasi. Masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas, seperti kurangnya fasilitas aksesibilitas, terbatasnya informasi pemilu yang mudah diakses. Peningkatan partisipasi kelompok disabilitas di Payakumbuh terjadi akibat upaya kerjasama kelompok disabilitas dengan berbagai pihak seperti KPU, relawan, tokoh agama, tokoh adat, pengadaan sosialisasi dan pendidikan politik serta pendampingan khusus bagi kelompok disabilitas. Adapun bentuk partisipasi kelompok disabilitas dalam pemilu 2024 adalah mengikuti sosialisasi pemilu, diskusi pemilu, bersikap terbuka dalam pendampingan, aktif dalam pendataan, pemberian suara, dan mengawal pelaksanaan pemilu. Penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks partisipasi politik penyandang disabilitas dapat memperkuat upaya untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan adil.

Referensi

- Dedi, Agus. (2020). Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(1).
- Luhpuri, Dorang. (2019). *Pengenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia*. Bandung: Poltekesos Press.
- Mahin, Mikael (2021). Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020. *FOKUS (Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang)*, 19(2).
- Nursyamsi, Fajri. (2020). Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-VIII/015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. 3(1).
- Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019 <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4>.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPLs*, 12(1).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewargaraan Republik Indonesia